



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 162 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA  
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi aturan yang belum tercantum dalam peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 162 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan maka perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 162 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 omor 244, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Unang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 162 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 162 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 162), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Penentuan jenis Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan/sub kegiatan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk konsultasi terkait kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan perangkat daerah terkait.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Penentuan kegiatan/sub kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk berita acara.
- (3) Jenis kegiatan/sub kegiatan yang dapat dikelola oleh masing-masing kelurahan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Kegiatan/sub kegiatan disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kelurahan, Pembantu PPK-SKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), bertugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU atau SPP-LS dan keabsahan bukti pengeluaran yang dilampirkan;
  - b. meneliti kesesuaian belanja dengan DPA-SKPD serta alokasi anggaran pada SPD kegiatan tersebut;
  - c. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
  - d. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
  - e. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari APBD disampaikan kepada camat dan BUD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
  - a. Tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September; dan
  - b. Tahap II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Wali Kota melalui Camat.
- (7) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 april 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 april 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 22 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 162 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
 KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
 KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  
 KELURAHAN

JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIKELOLA OLEH KELURAHAN

No.	Kegiatan	Uraian kegiatan	Jenis kegiatan	Keterangan
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.	1. Jaringan air minum.	Koordinasi SKPD terkait.
			2. Drainase dan selokan.	Koordinasi SKPD terkait.
			3. Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah.	Contoh: Gerobak Sampah, Tempat Sampah/Bak Sampah, Peralatan kebersihan, gergaji. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) pengangkut sampah.
			4. Sumur resapan.	Koordinasi SKPD terkait.
			5. Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman.	Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala rumah tangga berupa <i>septictank</i> individual maupun komunal untuk wilayah perumahan yang dapat diakses oleh kendaraan roda 4 (empat).
			6. Alat pemadam api ringan.	

		7. Pompa kebakaran portabel.	Pompa Kebakaran portabel sudah beserta kelengkapannya.
		8. Penerangan lingkungan permukiman.	
		9. Sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya.	Contoh: a. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau lingkup Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan maupun Kecamatan seperti sarana bermain anak, jalan berbatu, tiang <i>pull up</i> , tanaman hias; b. Sarana pendukung peribadatan seperti tempat wudu, kakus, kanopi penambah tempat ibadah; c. Sarana prasarana rekreasi dan olahraga masyarakat bersifat <i>outdoor</i> /semi permanen seperti lapangan olahraga terbuka, tribun terbuka sederhana, kanopi penonton, tiang, jaring, bola atau cock atau sejenisnya.
	2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan	1. Jalan Pemukiman.	Koordinasi SKPD terkait.
		2. Jalan Poros Kelurahan.	Koordinasi SKPD terkait.
		3. Jalan Titian.	Koordinasi SKPD terkait.
		4. Sarana prasarana transportasi lainnya.	Contoh: a. Pengadaan rambu-rambu jalan skala

		prasarana transportasi		lingkungan; b. Pengadaan cermin cembung; c. Pengadaan pintu gerbang sederhana.
	3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	1. Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal.		Jaringan <i>Septictank</i> individual maupun komunal untuk wilayah yang dapat diakses dengan kendaraan roda 4 (empat).
		2. Pos pelayanan terpadu.		a. Bangunan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Binaan Terpadu.
		3. Pos pembinaan terpadu.		b. Peralatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Binaan Terpadu seperti meja, kursi, matras, alat timbang, alat ukur tinggi badan, alat ukur tekanan darah, papan nama Pos Pelayanan Terpadu, tanaman hias dan peralatan penunjang lainnya
		4. Sarana prasarana kesehatan lainnya.		
	4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	1. Taman bacaan masyarakat.		Perpustakaan mini, buku-buku bacaan
		2. Bangunan pendidikan anak usia dini.		Untuk pengembangan dan pemeliharaan bangunan pendidikan anak usia dini milik pemerintah.
		3. Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini.		
		4. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.		Contoh: a. Sarana prasarana untuk Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini;

				b. Sarana prasarana sanggar budaya, sanggar tari, sanggar musik.
2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	1. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat.	Contoh: a. sosialisasi/ penyuluhan/ pelatihan. b. Penanganan Stunting skala kelurahan. c. Pembuatan brosur, pamflet, banner, spanduk terkait kesehatan.
			2. Keluarga berencana.	
			3. Pelatihan kader kesehatan masyarakat.	
			4. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.	
		2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	1. Penyelenggaraan kursus seni budaya.	Contoh: a. Pelatihan yang terkait adat istiadat dan keagamaan, kursus rias pengantin, kursus menari b. Sosialisasi terkait pelayanan pendidikan dan kebudayaan seperti sosialisasi kegiatan kejar paket A, paket B, dan paket C. c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Pendidikan Kesetaraan.
			2. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.	
		3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro.	1. Penyelenggaraan pelatihan usaha.	Pelatihan usaha terkait usaha mikro contoh: pelatihan usaha pembuatan kue, pembuatan kerajinan dll.
			2. Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro lainnya.	Contoh: Sosialisasi terkait pengembangan usaha mikro, usaha peningkatan

			pendapatan keluarga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan lain-lain.
4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	1. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.	Lembaga kemasyarakatan meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dasawisma dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Contoh kegiatan: pelatihan administrasi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pengadaan Papan Nama Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dasawisma.	
	2. Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.		
5. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Pengadaan/Penyelenggaraan pos keamanan kelurahan.		
	2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan.	Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	
	3. Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.	Contoh kegiatan: sosialisasi/penyuluhan	
6. Penguatan	1. Penyediaan layanan informasi tentang	Contoh: Pembuatan brosur, pamflet,	

	kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	bencana.	spanduk, papan informasi tentang bencana.
		2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.	Contoh: Pelatihan penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya
		3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana.	
		4. Edukasi manajemen proteksi kebakaran.	Contoh: sosialisasi terkait bahaya kebakaran
		5. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.	Termasuk di dalamnya pengadaan /penyelenggaraan alat pendukung kesiapan bencana.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA